

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan ada bab sebelumnya, maka hasil peneliti ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme gadai syariah (*rahn*) di Bank Mandiri Syariah didasarkan pada akad *Qardh*, Bila nasabah tersebut setuju, maka bank akan melaksanakan lelang bersama dengan nasabah, barang jaminan berupa emas milik nasabah setelah dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Mandiri Syariah, Sedangkan mekanisme gadai emas (*rahn*) pada Bank BNI Syariah, Nasabah melakukan permohonan dengan menyerahkan barang jaminan berupa emas kepada bank. Setelah persyaratan di atas terpenuhi maka bank melakukan uji kadar emas tersebut dan memberikan pembiayaan *qard* kepada nasabah. Biaya *ujrah* setelah jatuh tempo bilamana nasabah tersebut

sanggup membayar *ujrah* maka bank akan memberikan tenggang waktu 14 hari sampai dilunasi.

2. Perbandingan gadai syariah (*rahn*) pada Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah Cabang Tangerang terdapat pada penggadai (*rahin*, barang gadai (*marhun*), utang (*marhun bih*), ketentuan biaya, nilai taksiran dan procedural lelang.

B. Saran

1. Minimnya pengetahuan masyarakat kecil tentang produk-produk perbankan syariah khususnya produk gadai emas (*rahn*) karena masyarakat sebatas tahu tentang produk gadai di pegadaian, maka perlunya bank-bank yang mempunyai produk gadai emas (*rahn*) syariah untuk bersosialisasi kepada masyarakat kecil.
2. Sebagai salah satu produk syariah, maka gadai emas (*rahn*) yang berada di bank-bank harus selalu mengedepankan aspek kesyariahan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

3. Bagi masyarakat luas atau calon nasabah agar lebih mempercayakan pada bank syariah untuk berinvestasi, khususnya gadai emas (*rahn*), karena pada dasarnya produk-produk syariah juga mampu sejajar dengan produk-produk konvensional bahkan bisa menghasilkan *return* yang lebih menguntungkan.